

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, terjadi pergeseran kontestasi dari antar partai politik ke antar calon terutama dalam satu partai politik. Hal ini berimplikasi pula kepada strategi kampanye. Perolehan kursi calon perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 15 kursi pada Pemilu 2004 menjadi 21 kursi pada pemilu 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh faktor partai politik, figur calon, dan strategi kampanye, serta nomor urut kecil calon. Secara numerik terdapat 92 diantara 100 calon terpilih berada pada nomor urut kecil (1,2,3) dan khususnya 20 diantara 21 calon terpilih perempuan juga menempati pada nomor urut kecil (1,2,3).

Hal ini tidak terlepas dari ketentuan pasal dan atau ayat yang mengatur bahwa ... Daftar Bakal Calon disusun berdasarkan Nomor Urut yang memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan dipertahankan dan ditambah dengan rumusan pada setiap daerah pemilihan; ketentuan pasal dan atau ayat yang mengatur bahwa ... di dalam Daftar Bakal Calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon. Karenanya klausul ini agar dipertahankan dan ditambah dengan rumusan ... di dalam Daftar Bakal Calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat

sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon yang ditempatkan pada nomor urut kecil sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah daerah pemilihan; dan ke depan affirmative action melalui model kuota 30% (tiga puluh perseratus) dan zipper bagi calon perempuan dan model penempatan pada nomor urut kecil terbatas tidak cukup dipertahankan secara prosedural namun harus dibarengi berkembangnya iklim rekrutmen politik secara kultural di masing-masing partai politik peserta pemilu dan peningkatan pendidikan politik khusus bagi perempuan.

Kata Kunci: *Affirmative Action*, *Zipper*, Pemilu

Abstract

After the Constitutional Court decision number 22-24/PUU-VI/2008, there are a shift competition between political parties for candidate-between, especially in political parties. It also implies the strategy of the campaign. Acquisition of candidates for seats in the Parliament of the province of Central Java went from 15 seats in the elections of 2004 to 21 seats in the elections of 2009. This increase was caused by political parties factor, the figure of the candidates, and campaign strategy, as well as a small number of candidates. In nomerik there are 92 between 100 candidates were elected in a small number (1,2,3) and especially among the 21 candidates selected, 20 women also occupy the small number (1,2,3). Recommendation for these problems are: the provisions of the article and / or clause which States that... List of candidates have been prepared on the basis of the number of series that contains at least 30% (thirty percent) of the representation of women is maintained and is complemented by the formula in each electoral district; The provisions of article and/or the point of, which states that ... In the list of candidates will be every three (3) candidates, at least one (1) of female candidates was retained and supplemented formula ... In the list of candidates will be every three (3) candidates, at least 1 (one) female candidate who was placed on a small number of not less than 30% (thirty percent) of the number of constituencies, and the future of affirmative action based models quota of 30 % (thirty percent) and zipper for women candidates and the placement model in a limited number is not sufficient to maintain a procedure, but must be accompanied by the development of the cultural climate of recruitment politician in their respective political parties competing in elections and the increase in the specific political education for women.

Keywords: *Affirmative Action*, *Zipper*, General Election

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk pertama kalinya *affirmative action* diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada undang-undang ini ada satu ayat yang menampung *affirmative action* yaitu Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan : “*setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %*”. *Affirmative action* dimaksud sebagai terobosan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif. Dibandingkan dengan pemilu 1999, maka pemilu 2004 sudah lebih maju menampung melalui kuota 30 % bagi calon legislatif perempuan dalam undang-undang pemilu 2004 *affirmative action* sekalipun baru sebatas “*memperhatikan*” bukan keharusan apalagi disertai sanksi.

Sebagaimana diketahui, sistem pemilu 2004 untuk pemilu anggota DPR dan DPRD mempergunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, sedangkan untuk pemilu anggota DPD mempergunakan sistem distrik berwakil banyak (Pasal 6). Tentang tata cara pencalonan diatur dalam Pasal 67 antara lain ayat (1) menyatakan : “*calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik*”. Selanjutnya Pasal 67 ayat (3) menyatakan “*urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya*”. Dalam prakteknya penetapan nomor urut oleh partai politik peserta pemilu secara demokratis dan terbuka, oleh banyak partai politik diwarnai dominasi oleh pemegang otoritas partai politik sesuai tingkatannya, dan sebagian besar didominasi oleh calon legislatif laki-laki sedikit calon legislatif perempuan karena berbagai pertimbangan dan alasan subyektif di samping faktor budaya patriarkhi. Bahkan isu yang beredar penetapan nomor urut sudah menjadi “komoditas” politik bagi penentu kebijakan partai. Terkait dengan sistem pemilu berdasarkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, tata cara pencalonan melalui pengajuan nomor urut daftar calon oleh partai politik peserta pemilu, menjadikan tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tersebut sebagai pelengkap bagi dominasi para calon

legislatif yang memegang otoritas serta dekat dengan pemegang otoritas kebijakan partai. Tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 107 ayat (2) yang menyatakan :

“penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan :

- 1. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih; dan*
- 2. nama-nama yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan”.*

Dalam format pemilu yang demikian dan sudah berlangsung sejak lama, maka khususnya calon legislatif perempuan menjadi tidak berdaya dalam bersaing dengan calon legislatif laki-laki, terutama yang mendominasi atau dekat dengan dominasi pemegang otoritas partai politik.

Perkembangan *affirmative action* lebih maju lagi pada pemilu 2009 seiring dengan kemajuan gerakan kaum perempuan. Dalam pemilu legislatif 2009 berdasarkan UU 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, sistem pemilunya tidak ada perubahan yaitu sistem proporsional terbuka untuk DPR dan DPRD serta sistem distrik berwakil banyak untuk DPD. Perubahan terkait *affirmative action* terjadi pada tata cara pengajuan bakal calon. Pasal 53 Undang-Undang 10 Tahun 2008 menyatakan : *“daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”*. Lebih lanjut Pasal 55 ayat (1) menyatakan : *“nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut”*. Pasal 55 ayat (2) menyatakan : *“di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”*. Melalui model zipper ini dimaksud agar calon legislatif perempuan menempati nomor urut kecil sehingga memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Selain itu model zipper ini masih diperkuat lagi dengan kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon dimana bagi partai politik peserta pemilu yang belum menyusun daftar bakal calon dengan kuota perempuan 30 % dan model zipper akan dikembalikan untuk diperbaiki (Pasal 58). Sayangnya sanksi terhadap ketentuan ini hanya sebatas mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada

media masa cetak harian nasional dan media elektronikoik nasional. Sekali pun format penguatan *affirmative action* ini belum disertai sanksi hukum yang tegas namun secara sistemik dan moral-politik jauh lebih maju dibanding format pada pemilu 2004. Terkait dengan ini penetapan calon terpilih pada pemilu 2009 juga berubah. Pasal 214 menyatakan : *penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu di dasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan :*

1. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
2. Dalam hal calon yang yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
3. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
4. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
5. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Penetapan calon terpilih pada pemilu 2009 tampaknya lebih maju dibanding pada pemilu 2004 yang murni berdasarkan nomor urut. Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan praktek selama ini, memperoleh suara 30 % tidaklah mudah sehingga semangat dari ketentuan ini sebenarnya masih berdasarkan nomor urut. Apabila dikaitkan dengan *affirmative action* dibarengi model zipper untuk calon perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2), penetapan calon terpilih secara demikian dianggap lebih menguntungkan bagi para calon legislatif perempuan. Namun di tengah

proses tahapan pemilu sedang berjalan, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang dalam amar putusannya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggot DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tidak membatalkan pasal tentang affirmative action terhadap perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu tetap berlaku dengan memberikan keistimewaan yang menempatkan perbandingan 3:1 bagi bakal calon perempuan. Setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan Pasal 214 yang semangatnya masih berdasarkan nomor urut dan dipandang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu pasal tersebut dinyatakan tidak mengikat dan pendapat Mahkamah Konstitusi adalah bahwa penentuan calon terpilih harus didasarkan atas suara terbanyak.

Masalahnya adalah *grand desain* awal dari *affirmative action* adalah menempatkan perwakilan perempuan pada nomor urut kecil terkait dengan ketentuan Pasal 214 tentang penetapan calon terpilih. Sehingga langkah ini akan mewujudkan cita-cita keterwakilan perempuan 30% di parlemen.¹ Namun demikian karena putusan MK tersebut telah memutus korelasi antara *grand desain* awal dari *affirmative action* yaitu menempatkan

¹ Ani Soetjipto, *Affirmative Action Untuk Perempuan di Parlemen* : Dalam Yayasan API, Panduan Parlemen Indonesia, (Jakarta : Yayasan API, 2001), hal. 230.

perwakilan perempuan pada nomor urut kecil dengan penetapan calon terpilih berdasarkan Pasal 214 yang semangatnya ke nomor urut, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi berdasarkan suara terbanyak, maka tidak urung putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran banyak pihak tentang model *affirmative action* untuk meningkatkan angka perolehan kursi perempuan di lembaga legislatif. Namun kenyataannya pada pemilu legislatif 2009 yang lalu perolehan kursi perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah justru mengalami kenaikan sebesar 6 % dibanding dengan pemilu 2004 (Data KPU Jawa Tengah). Apabila perolehan kursi perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2004 sebanyak 15 orang (15 %) maka pada pemilu 2009 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 perolehan kursi perempuan menjadi 21 orang (21 %). Permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Model *Affirmative Action* (Studi pada DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil Pemilu Legislatif 2009). Berkenaan dengan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas tentang (1) bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap model *affirmative action* pada DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil pemilu legislatif Tahun 2009; (2) faktor-faktor apa yang menyebabkan kenaikan perolehan kursi perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pemilu legislatif Tahun 2009? (3); bagaimana seharusnya model *affirmative action* pada pemilihan umum legislatif yang akan datang?

Dalam penelitian ini, tipe penelitiannya adalah penelitian normatif empiris, penelitian dilakukan terhadap norma hukum yang terkait dengan obyek penelitian dan pelaksanaan norma hukum yang terkait. Adapun spesifikasi penelitiannya berupa penelitian deskripsi analitis yang akan menggambarkan data hasil penelitian secara obyektif dan menganalisisnya berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum. Dalam penelitian ini, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer (peraturan perundang-undangan), sumber hukum sekunder (dokumen/arsip terkait), dan sumber hukum tersier (hasil-hasil penelitian yang lalu, karya-karya ilmiah yang lain). Selain itu juga dilengkapi dengan data primer yang merupakan data lapangan hasil wawancara dan observasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh calon perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan sampelnya adalah calon perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terpilih pada

pemilu legislatif 2009. Metode sampling ditetapkan berdasarkan metode purposive non random sampling karena sampel frame telah diketahui secara jelas. Sampel ditentukan 30 % (13 kab/kota) dari populasi yang dipandang reliabel dan representatif dalam mengungkapkan data primer di lokasi penelitian. Jumlah sampel 30 % (13 kab/kota) yang tersebar dan mewakili 10 daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa tengah tersebut meliputi : Kab Jepara, Kab Pati, Kab Wonogiri, Kota Surakarta, Kab Boyolali, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab Wonosobo, Kab Purbalingga, Kab Banyumas, Kota Tegal, Kab Pemalang, Kota Pekalongan.

Metode pengumpulan data adalah dengan metode dokumenter, seluruh data kearsipan dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi, dan disajikan sebagai hasil penelitian normatif. Untuk penelitian empiris pengumpulan datanya dengan metode wawancara terstruktur dan bebas terpimpin guna menjaga keterarahan data yang akan diperoleh, dan metode observasi secara intensif guna mengetahui situasi/keadaan pada saat peristiwa pemilihan berlangsung/ setelah yang bersangkutan terpilih. Sedangkan metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian peristiwa hukum, tabel-tabel maupun matrik guna mempermudah pemahaman/penelaahan serta analisis data. Adapun Metode analisis data yang diterapkan untuk penelitian normatif memakai analisis normatif kualitatif. Sedangkan untuk penelitian empiris mempergunakan analisis empiris kualitatif. Kedua metode analisis ini mendasarkan data sekunder dan primer yang dibahas dengan sumber-sumber ilmu hukum antara lain : teori hukum, asas hukum, sistem hukum, doktrin hukum, dalil dan konsep hukum disamping aspek politik. Analisis dalam penelitian ini tanpa perhitungan statistik, kalau terdapat tabel-tabel sekedar menggambarkan kecenderungan jumlah data dan perkembangannya. Analisis kualitatif mengandalkan kedalaman data yang dipadu dengan penguasaan sumber-sumber ilmu hukum sebagai landasan analisisnya disamping aspek politik.

B. Sistem Pemilu Proporsional Untuk Anggota DPRD 2009

Indonesia telah menyelenggarakan 10 kali pemilu legislatif dan beberapa kali pemilu presiden dan wakil presiden disamping pemilukada sebagai berikut :

1. pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante (dibawah UUDS 1950)

2. pemilu 1971 untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta mengisi anggota MPR (dibawah UUD 1945)
3. pemilu 1977 untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta mengisi anggota MPR (dibawah UUD 1945)
4. pemilu 1982 untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta mengisi anggota
5. MPR (dibawah UUD 1945)
6. pemilu 1987 untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta mengisi anggota MPR (dibawah UUD 1945)
7. pemilu 1992 untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta mengisi anggota MPR (dibawah UUD 1945)
8. pemilu 1997 untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta mengisi anggota MPR (dibawah UUD 1945)
9. pemilu 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta mengisi anggota MPR (transisi reformasi)
10. pemilu 2004 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (dibawah UUD NRI TH 1945)
11. pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (dibawah UUD NRI TH 1945)
12. pemilukada sejak Tahun 2005.

Dari 10 (sepuluh) kali penyelenggaraan pemilu tersebut, seluruhnya menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Bedanya adalah pertama, pada pemilu 1955 ditambahkan asas “Berkesamaan”; kedua, pada pemilu-pemilu ORBA sejak pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1997 hanya dipergunakan asas LUBER; dan ketiga, pada pemilu pasca reformasi sejak pemilu 1999 dipergunakan Asas LUBER dan JURDIL.

Khusus untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, telah lama digunakan sistem perwakilan berimbang (*proporsional representation*) dengan 4 unsurnya (daerah pemilihan, pencalonan, metode pemberian suara, dan formula penentuan calon terpilih). Enam kali pemilu pada masa orde baru yang dimulai sejak pemilu 1971 s/d 1997, berdasarkan UU 15/1969 tentang Pemilu Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU 4/1975; UU 2/1980

dan terakhir dengan UU 1/1985 digunakan sistem perwakilan berimbang (Ps 23 ayat (1)). Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I (sekarang provinsi) merupakan suatu daerah pemilihan (Ps 4 ayat (1)b).

Daftar calon diajukan oleh organisasi golongan politik dan Golkar sebagai peserta pemilu (Ps 17). Metode pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang terdapat dalam surat suara (Ps 21 ayat (6)). Formula penentuan calon yang dinyatakan terpilih terikat pada nomor urut (Ps 23 ayat (1) a). Pada pemilu 1999 berdasarkan UU 3/1999 dipergunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan stelsel daftar (Ps 1 ayat (7)). Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I (sekarang provinsi) merupakan suatu daerah pemilihan (Ps 3 ayat (2)a). Daftar calon diajukan oleh masing-masing parpol peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya (Ps 41). Metode pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar partai. Formula penentuan calon terpilih anggota DPRD I dari masing-masing partai politik peserta pemilu oleh PPD berdasarkan pengajuan pimpinan partai politik Daerah Tingkat I dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh partai politik tersebut di Daerah Tingkat II (Ps 68). Berdasarkan pengajuan pimpinan partai politik Daerah Tingkat I, dapat dimaknai sesuai dengan nomor urut Daftar calon. Mengacu suara terbanyak partai artinya jumlah kursi yang diperoleh diperuntukan bagi calon sesuai dengan nomor urutnya.

Pada pemilu 2004 berdasarkan UU 12/2003 dipergunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (Ps 6 ayat (1)). Daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 653 Tahun 2003 ditetapkan 10 daerah pemilihan meliputi :

- Jateng 1 (10 kursi) = Kendal, Salatiga (Kota), Semarang, dan Semarang (Kota).
- Jateng 2 (9 kursi) = Demak, Jepara, dan Kudus
- Jateng 3 (12 kursi) = Blora, Grobogan, Rembang, dan Pati
- Jateng 4 (8 kursi) = Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri
- Jateng 5 (10 kursi) = Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta (Kota)
- Jateng 6 (11 kursi) = Magelang, Magelang (Kota), Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung
- Jateng 7 (9 kursi) = Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga
- Jateng 8 (10 kursi) = Banyumas dan Cilacap

Jateng 9 (11 kursi) = Brebes, Tegal, dan Tegal (Kota)

Jateng 10 (10 kursi) = Batang, Pekalongan, Pekalongan (Kota) dan Pemasang.

Daftar calon diajukan oleh masing-masing parpol peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (Ps 65). Metode pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara (Ps 84 ayat (1)). Formula penentuan calon terpilih anggota DPRD didasarkan pada perolehan suara kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan :

- a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai pemilih
- b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan (Ps 107).

Berdasarkan UU 10/2008, sistem pemilu legislatif 2009 tidak jauh berbeda dengan 2004. Sistem pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka (Ps 5 ayat (1)). Daerah pemilihan tetap 10 melanjutkan daerah pemilihan pemilu 2004 dengan alokasi kursi yang sama pula paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi (Ps 25 ayat (2)). Pengajuan daftar calon oleh parpol peserta pemilu. Bedanya apabila pemilu 2004 diikuti oleh 24 parpol maka pada pemilu 2009 diikuti oleh 38 parpol. Di samping itu, pengajuan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dengan ketentuan bahwa setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang bakal calon perempuan (Ps 55 ayat (2)). Kemudian, metode pemberian suara mencoblos tanda gambar dan calon yang sudah mengakar diganti dengan cara memberi tanda satu kali (menconteng). Selanjutnya, formula penentuan calon terpilih yang semula cenderung berdasarkan nomor urut, dengan Putusan MK NO 22-24/PUU-VI/2008 di tengah tahapan berubah dengan suara terbanyak. Perubahan ini telah mengubah peta kontestasi, strategi dan peluang keterpilihan calon termasuk calon perempuan.

Dengan demikian ketika para calon legislatif dari partai-partai politik peserta pemilu khususnya di Jawa Tengah (38 parpol) hendak mengikuti kontestasi pemilu legislatif 2009, awalnya menggunakan strategi sesuai *grand design* sistem pemilu yang sudah mengakar sejak pemilu 1971

berdasar atas sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) dengan 4 unsur (daerah pemilihan, pencalonan oleh parpol peserta pemilu, metode pemberian suara dengan mencoblos tanda gambar partai dan/ atau calon, serta formula penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urutan) namun di tengah tahapan harus merubah strategi karena perubahan unsur formula penentuan calon terpilih pasca putusan MK. Apabila kontestasi semula berlangsung antar partai, maka pasca putusan MK berlangsung antar calon. Apabila target perolehan kursi dalam suatu daerah pemilihan semula dapat mengandalkan perolehan partai, maka pasca putusan MK perolehan kursi sangat bergantung terutama kepada dukungan calon di daerah pemilihan.

C. Penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Sebagai penjabaran Bab V UU 10/2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diterbitkan Keputusan KPU Nomor 165/SK/KPU/ Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Berdasarkan keputusan tersebut, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
(1)	(2)	(3)	(4)
	DP JAWA TENGAH 1 Meliputi Kab/Kota :		
1	SEMARANG	968.654	10
2	KENDAL	1.050.843	
3	KOTA SALATIGA	166.466	
4	KOTA SEMARANG	1.751.453	
	DP JAWA TENGAH 2 Meliputi Kab/Kota :		
5	KUDUS	730.932	9
6	JEPARA	1.043.573	
7	DEMAK	1.001.965	

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

	DP JAWA TENGAH 3 Meliputi Kab/Kota :		
8	GROBOGAN	1.380.491	12
9	BLORA	951.559	
10	REMBANG	547.708	
11	PATI	1.260.203	
	DP JAWA TENGAH 4 Meliputi Kab/Kota :		
12	WONOGIRI	1.186.556	8
13	KARANGANYAR	844.943	
14	SRAGEN	893.980	
	DP JAWA TENGAH 5 Meliputi Kab/Kota :		
15	BOYOLALI	936.772	10
16	KLATEN	1.458.794	
17	SUKOHARJO	830.433	
18	KOTA SURAKARTA	460.005	
	DP JAWA TENGAH 6 Meliputi Kab/Kota :		
19	PURWOREJO	809.773	11
20	WONOSOBO	812.881	
21	MAGELANG	1.202.570	
22	TEMANGGUNG	768.075	
23	KOTA MAGELANG	127.784	
	DP JAWA TENGAH 7 Meliputi Kab/Kota :		
24	PURBALINGGA	916.575	9
25	BANJARNEGARA	1.009.005	
26	KEBUMEN	1.222.356	
	DP JAWA TENGAH 8 Meliputi Kab/Kota :		
27	CILACAP	1.860.240	10
28	BANYUMAS	1.746.971	
	DP JAWA TENGAH 9 Meliputi Kab/Kota :		
29	TEGAL	1.909.426	11
30	BREBES	1.907.284	
31	KOTA TEGAL	261.677	

	DP JAWA TENGAH 10 Meliputi Kab/Kota :		
32	BATANG	740.551	10
33	PEKALONGAN	938.715	
34	PEMALANG	1.343.927	
35	KOTA PEKALONGAN	275.069	
	JUMLAH	35.318.209	100

Sumber Data : KPU Jawa Tengah, 2009

Setiap sistem selalu ada kelebihan dan kelemahannya. Daerah pemilihan besar pada daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi 10 (sepuluh) daerah pemilihan juga memiliki kelebihan antara lain :

1. Administrasi pengadaan dan distribusi logistik pemilu dapat dikelola dengan baik;
2. Sejalan dengan sistem pemilu proporsional, maka makin besar daerah pemilihan makin tinggi derajat proporsionalitasnya sehingga menjamin keterwakilan penduduk;
3. Membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya dan bagi partai lama dan baru untuk berkontestasi mendapatkan kursi di setiap daerah pemilihan.
4. Pasca Putusan MK NO 22-24/PUU-VI/2008, peluang untuk berkontestasi mendapatkan kursi di setiap daerah pemilihan justru terbuka jauh lebih luas tidak saja bagi partai lama maupun baru, atau bagi perempuan tetapi juga bagi semua calon khususnya bagi calon nomor urut besar yang semula tidak punya peluang.

Kelemahan dari daerah pemilihan besar antara lain :

1. Bagi partai politik peserta pemilu yang pesebaran basis pendukungnya tidak merata melainkan mengelompok di suatu daerah pemilihan akan mengalami kerugian akibat banyak sisa suara yang tidak dapat digabungkan dengan suara di daerah pemilihan lainya seperti yang dialami PKB.
2. Dalam daerah pemilihan besar, maka praktis berdampak pada biaya operasional, karena daerah pemilihan yang luas (beberapa kabupaten/kota) dan jumlah pemilih yang besar dibutuhkan biaya kampanye yang besar pula untuk biaya operasional kontestatasi yang lebih bersifat antar calon. Bagi calon yang cerdas, implikasi tersebut menjadi

bagian dari strategi pemenangan pemilu dalam memperoleh kursi di suatu daerah pemilihan, misalnya pemasangan gambar/peraga secara kolektif.

D. Pendaftaran Partai Politik dan Pengajuan Bakal Calon

Sebagai penjabaran Bab VII UU 10/2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diterbitkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu Tahun 2009.

Persyaratan Bakal Calon

Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 10/2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, persyaratan Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahu atau lebih;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah,serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta pemilu;
- o. dicalonkan hanya 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

Kelengkapan Administrasi Bakal Calon

Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 10/2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD adalah :

- a. kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari kepolisian Negara republik Indonesia setempat;
- d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan
- l. pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

Pengajuan bakal calon

Ketentuan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dalam UU 10/2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diatur dalam :

- Pasal 51
 - (1) Partai Politik peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon
 - (2) seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik
- Pasal 52
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing sesuai tingkatannya
- Pasal 53
daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan
- Pasal 54
daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan
- Pasal 55
 - (1) nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut
 - (2) *di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon.*

E. Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2009 di Jawa Tengah

Pada tahap pendaftaran, terdapat 41 (empat puluh satu) Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah 1.647 Bakal Calon yang terdiri dari 1.085 laki-laki 562 perempuan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2
Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009

NO	WAKTU	NAMA PARPOL	NAMA YANG MENGAJUKAN		PENGAJUAN CALON		
			KETUA	SEKRETARIS	L	P	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	kamis, 14-08-2008, Pukul 10.35 WIB	DPW PKB JATENG	KH. M. Yusuf Chudlori	M. H. Wicakrowi	30	13	43
2	kamis, 14-08-2008, Pukul 11.42 WIB	DPW PKS JATENG	Arif Awaludin	Sri Praptono	61	38	99
3	kamis, 14-08-2008, Pukul 16.30 WIB	DPW PPIB JATENG	Drs. Agus Aji Samekto, MM	Sri Ernawati	1	2	3
4	senin, 18-08-2008, Pukul 11.00 WIB	DPD P. HANURA JATENG	H. Djoko Besariman, MM	Drs. Herman RS, MM	34	17	51
5	Selasa 19-08-2008, Pukul 08.30 WIB	DPW PPP JATENG	H. Hisyam Alie	Alfasadun	51	33	84
6	Selasa 19-08-2008, Pukul 13.40 WIB	DPD P. GOLKAR JATENG	Drs. Sutoyo Abadi	Samsul Backri	80	40	120
7	Selasa 19-08-2008, Pukul 14.02 WIB	DPW PPNUI JATENG	KH. Abdul Wahid Anwar	Safii	40	18	58

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

8	Selasa 19-08-2008, Pukul 15.08 WIB	DPD BARNAS JATENG	Tika Farida	-	31	19	50
9	Selasa 19-08-2008, Pukul 15.34 WIB	DPD P. PATRIOT JATENG	Murdiyanto	Taufik	6	5	11
10	Selasa 19-08-2008, Pukul 16.00 WIB	DPD PDP JATENG	H. Mardiyono	Drs. Slamet Riyono, MM	46	15	61
11	Selasa 19-08-2008, Pukul 16.03 WIB	DPD PKDI JATENG	M. Bima Sakti	Paulus Surono	11	8	19
12	Selasa 19-08-2008, Pukul 18.09 WIB	DPW PMB JATENG	Dr. H. Tjipto Subadi, M.Sc	Rohmat Suprpto	19	7	26
13	Selasa 19-08-2008, Pukul 19.35 WIB	DPW PBB JATENG	Ir. H. Hanafi Saleh	Ir. Agus Suharto	25	14	39
14	Selasa 19-08-2008, Pukul 19.40 WIB	DPW PKNU JATENG	H. Yasid Mahfud	Slamet Riyadi	31	7	38
15	Selasa 19-08-2008, Pukul 20.35 WIB	DPD P. PELOPOR JATENG	S. Karjono, SH, MH	Letkol (Purn) Subiyakto	14	2	16
16	Selasa 19-08-2008, Pukul 20.40 WIB	DPW PAN JATENG	Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM	Drs. Jayus, MM	41	25	66
17	Selasa 19-08-2008, Pukul 21.00 WIB	DPD P.REPUBLIKAN JATENG	KH. Abud Choliq Murod, CC	R. Hendra Tristanto, S.Si	61	59	120

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

18	Selasa 19-08-2008, Pukul 21.10 WIB	DPD PNBKI JATENG	Subagyo, SH	Totok Kusmantoro	9	3	12
19	Selasa 19-08-2008, Pukul 21.20 WIB	DPD P. BURUH JATENG	Abdul Muntholib	Djoko Gushiyanto	5	3	8
20	Selasa 19-08-2008, Pukul 21.28 WIB	DPD PDS JATENG	G.A Joost Tevah Indonesia	Hanggodo P	13	2	15
21	Selasa 19-08-2008, Pukul 21.40 WIB	DPD PDK JATENG	Rakaiti	-	8	2	10
22	Selasa 19-08-2008, Pukul 21.15 WIB	DPD P. GERINDRA JATENG	A. Wahid	Agus Priyadi	41	24	65
23	Selasa 19-08-2008, Pukul 21.56 WIB	DPW PKB JATENG	H. Abdul Kadir Karding, S.Pi	Fuad Hidayat	41	11	52
24	Selasa 19-08-2008, Pukul 22.05 WIB	DPW PBR	Kurnia Hidayat, SE	Hery Thoris	11	3	14
25	Selasa 19-08-2008, Pukul 22.08 WIB	DPD P. KEDAULATAN JATENG	Arif Trilaksono	Hadiyanto Sugito	12	8	20
26	Selasa 19-08-2008, Pukul 22.23 WIB	DPD PKPB JATENG	Drs. Budi Harsono	Erina Damayanti Sesi	18	13	31
27	Selasa 19-08-2008, Pukul 22.32 WIB	DPD P. MERDEKA	Iswardhani	Hendrajaya	3	4	7

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

28	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.13 WIB	DPD PDK JATENG	H. Sudir Santoso, SH	Hendro Martojo	37	11	48
29	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.17 WIB	DPD PPI JATENG	Noor Adi Priyono	Hery Siswanto	11	4	15
30	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.20 WIB	DPW PSI JATENG	Drs. Felix Sutandy, M.Hkes	Ir. Sandro	1	-	1
31	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.17 WIB	DPD PKPI JATENG	Ir. Eddi Soebiantoro	Drs. Kasmun Saparaus, M.Si	11	10	21
32	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.10 WIB	DPD PDI-P JATENG	H. Murdoko, SH	Bambang Kusriyanto	84	33	117
33	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.30 WIB	DPD PIS JATENG	Tjhan agnes Sugiyarti, SH, S.Sos	Nindyaka	49	28	77
34	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.30 WIB	DPD P. DEMOKRAT JATENG	H. Sukawi Sutarip, SH, SE	H.A Dani Suyanto	75	43	118
35	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.30 WIB	DPD PPPI JATENG		Bambang Suprayogi	15	11	26
36	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.30 WIB	DPD PPDI JATENG	KRMT H. Makyo Sumarso,SH	Rudy Maryanto, SH, MH	3	3	6
37	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.35 WIB	DPD PNIM JATENG	Budi Utomo	Joko Setyo Winantoro	11	7	18

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

38	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.40 WIB	DPD PPDI JATENG	Susilowanto	Petrus Ola Tuden	3	1	4
39	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.30 WIB	DPD PAKAR PANGAN JATENG	Singgih Prihono	Ir. Budi Sentoso	15	5	20
40	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.30 WIB	DPD PPRN JATENG	Hendra Kusuma, S.Sos, MM	Kurniadi Gantjar	16	4	20
41	Selasa 19-08-2008, Pukul 23.30 WIB	DPD PPD JATENG	Ir. Zaenuddin Achmad	H. Darsono	11	7	18
JUMLAH TOTAL					1.085	562	1.647

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

F. Parpol Peserta Pemilu 2009 di Jawa Tengah

Dari jumlah tersebut, kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu di Jawa Tengah yang dinyatakan sah dan berhak mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dengan jumlah Bakal Calon yang diajukan sebanyak 1.415 dengan rincian 926 laki-laki 489 perempuan, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PENGAJUAN AWAL			PENGAJUAN AKHIR		
		L	P	JML	L	P	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	HANURA	34	17	51	32	23	55
2	PKPB	18	13	31	17	15	32
3	PPPI	15	11	26	12	7	19
4	PPRN	16	4	20	18	5	23
5	GERINDRA	41	24	65	41	23	64
6	BARNAS	31	19	50	32	19	51

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

7	PKPI	11	10	21	14	18	32
8	PKS	61	38	99	60	37	97
9	PAN	41	25	66	42	28	70
10	PPIB	1	2	3	1	2	3
11	P. KEDAULATAN	12	8	20	10	6	16
12	PPD	11	7	18	11	6	17
13	PKB	41	11	52	39	11	50
14	PPI	11	4	15	11	4	15
15	PNIM	11	7	18	14	9	23
16	PDP	46	15	61	48	17	65
17	PAKAR PANGAN	15	5	20	13	8	21
18	PMB	19	7	26	20	15	35
19	PPDI	3	1	4	-	-	-
20	PKD	37	11	48	23	8	31
21	REPUBLIKAN	61	59	120	27	18	45
22	P. PELOPOR	14	2	16	16	7	23
23	P.GOLKAR	80	40	120	80	40	120
24	PPP	51	33	84	50	32	82
25	PDS	3	2	15	16	3	19
26	PNBK IND	9	3	12	8	6	14
27	PBB	25	14	39	26	16	42
28	PDI-P	84	33	117	87	31	118
29	PBR	11	3	14	13	8	21
30	P. PATRIOT	6	5	11	5	6	11
31	PD	75	43	118	56	33	89
32	PKDI	11	8	19	10	8	18
33	PIS	49	28	77	17	3	20
34	PKNU	31	7	38	29	7	36
41	P. MERDEKA	3	4	7	6	4	10
42	PPNUI	40	18	58	8	3	11
43	PSI	1	-	1	1	-	1
44	P. BURUH	5	3	8	13	3	16
JUMLAH		1.044	544	1.588	926	489	1.415

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Dalam pendaftaran partai peserta pemilu 2009 di KPU Provinsi Jawa Tengah terdapat kepengurusan ganda Partai Politik peserta Pemilu. Verifikasi syarat pencalonan dilakukan dengan berpedoman pada

Keputusan Departemen Hukum dan HAM. Hasil verifikasi adalah : untuk Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang sah adalah kepengurusan dengan Ketua Umum Endung Sutrisno, MBA, MM dan Drs. V. Joes Prananto sebagai Sekretaris Umum; untuk Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) telah diselesaikan secara internal oleh DPP partai politik yang bersangkutan, dan kepengurusan yang sah ditingkat provinsi adalah Ketua Sudir Santoso, SH dan Sekretaris Gunyono Rachmad Hidayat; dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepengurusan PKB yang sah adalah Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Ir. Lukman Edi, M.Si sebagai Sekretaris Umum Dewan Tanfidz. Dengan demikian kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu di Jawa Tengah yang dinyatakan sah dan berhak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dengan jumlah Calon yang diajukan sebanyak 1.415 dengan rincian 926 laki-laki 489 perempuan.

Apabila jumlah partai politik peserta pemilu 2009 sebanyak 38 parpol dibandingkan dengan jumlah partai politik peserta pemilu 2004 di Jawa Tengah yang hanya diikuti sebanyak 24 parpol, maka ada penambahan sebanyak 14 parpol (lebih dari 50%). Ini berarti konsep sistem multi partai sederhana yang digagas pada awal reformasi tidak berhasil. Sebagaimana diketahui UU 2/1999 tentang Partai Politik melalui instrumen dasar dengan menggunakan elektoral treshold seperti ketentuan Pasal 9 UU12/2003 yang menyatakan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik peserta pemilu harus :

- Memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR
- Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
- Memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, realitas politik ketentuan ini pada pemilu berikutnya yaitu pemilu 2009 melalui UU 10/2008, Pasal 315 ditegaskan kembali, namun sayangnya diikuti ketentuan yang bersifat eksepsional (pengecualian) yaitu Pasal 316 huruf d yang menyatakan partai politik peserta pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti pemilu 2009 dengan ketentuan memiliki kursi di DPR RI hasil pemilu 2004. Ketentuan Pasal 316 huruf d ini karena tidak membatasi berapapun jumlah kursi yang diperoleh di DPR dapat dimaknai merupakan

pengingkaran terhadap kesepakatan sebelumnya tentang elektoral treshold sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU12/2003 dan Pasal 315 UU 10/2008, sehingga secara alamiah jumlah partai politik peserta pemilu 2009 tidak menurun bahkan meningkat lebih dari 50% dari jumlah partai politik peserta pemilu 2004.

Perbaikan Daftar Bakal Calon (DBC) Tahap I

Setelah diverifikasi persyaratan dan kelengkapan administrasinya dan diberikan kesempatan untuk perbaikan, DBC hasil perbaikan yang diajukan oleh Parpol Peserta Pemilu adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu setelah perbaikan

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	Sebelum Perbaikan			Sesudah Perbaikan		
		L	P	JML	L	P	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	HANURA	32	23	55			54
2	PKPB	17	15	32			32
3	PPPI	12	7	19			19
4	PPRN	18	5	23			23
5	GERINDRA	41	23	64			62
6	BARNAS	32	19	51			51
7	PKPI	14	18	32			26
8	PKS	60	37	97			97
9	PAN	42	28	70			69
10	PPIB	1	2	3			3
11	P. KEDAULATAN	10	6	16			17
12	PPD	11	6	17			17
13	PKB	39	11	50			50
14	PPI	11	4	15			13
15	PNIM	14	9	23			23
16	PDP	48	17	65			56
17	PAKAR PANGAN	13	8	21			17
18	PMB	20	15	35			35
19	PPDI	-	-	-			
20	PDK	23	8	31			31

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

21	REPUBLIKAN	27	18	45			44
22	P. PELOPOR	16	7	23			18
23	P.GOLKAR	80	40	120			120
24	PPP	50	32	82			80
25	PDS	16	3	19			19
26	PNBK IND	8	6	14			14
27	PBB	26	16	42			42
28	PDI-P	87	31	118			117
29	PBR	13	8	21			19
30	P. PATRIOT	5	6	11			6
31	PD	56	33	89			86
32	PKDI	10	8	18			18
33	PIS	17	3	20			18
34	PKNU	29	7	36			36
41	P. MERDEKA	6	4	10			10
42	PPNUI	8	3	11			11
43	PSI	1	-	1			1
44	P. BURUH	13	3	16			14
JUMLAH		926	489	1.415			1.368

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

G. Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% kuota perempuan Sebelum Penetapan DCT

Dari jumlah maksimal kursi yang diajukan Politik setelah perbaikan yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% kuota perempuan Partai adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% kuota perempuan

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2009	DAERAH PEMILIHAN ANGG. DPRD PROV. JATENG										%
		J-1	J-2	J-3	J-4	J-5	J-6	J-7	J-8	J-9	J-10	
1	PPRN											22
2	PPD											29

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

3	PKB											22
4	PPI											23
5	PDP											21
6	PDK											29
7	PP											22
8	PDS											16
9	PDI-P											26
10	PIS											6
11	PKNU											19
12	PPNUI											27
13	PB											21

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

H. Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% kuota perempuan per daerah pemilihan

Dari jumlah maksimal kursi yang diajukan Partai Politik setelah perbaikan yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% kuota perempuan per daerah pemilihan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6
Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% kuota perempuan per daerah pemilihan

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2009	DAERAH PEMILIHAN ANGG. DPRD PROV. JATENG										%
		J-1	J-2	J-3	J-4	J-5	J-6	J-7	J-8	J-9	J-10	
1	BARNAS		X						X			
2	PKB	X		X	X		X	X		X	X	
3	PPI	X										
4	PNIM			X								
5	PDP	X	X	X	X	X	X	X			X	
6	P GOLKAR								X			
7	PDS		X			X						
8	PBB	X					X					
9	PDI-P		X	X		X	X	X	X	X	X	

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

10	PD										X	
11	PIS	X										
12	PKNU	X	X	X		X	X	X		X	X	
13	PPNUI	X										

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

I. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Setelah diverifikasi persyaratan dan kelengkapan administrasinya dan diberikan kesempatan untuk perbaikan tahap II, DBC hasil perbaikan yang diajukan oleh Parpol Peserta Pemilu hasilnya menjadi dasar untuk menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 7
Daftar Calon Sementara Anggota Partai Politik Peserta Pemilu

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PENGAJUAN CALON		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai Hati Nurani Rakyat	31	23	54
2	Partai Karya Peduli Bangsa	17	15	32
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	12	7	19
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	18	5	23
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	42	22	64
6	Partai Barisan Nasional	32	19	51
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14	12	26
8	Partai Keadilan Sejahtera	60	37	97
9	Partai Amanat Nasional	41	28	69
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1	2	3
11	Partai Kedaulatan	10	7	17
12	Partai Persatuan Daerah	12	5	17

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

13	Partai Kebangkitan Bangsa	39	11	50
14	Partai Pemuda Indonesia	10	3	13
15	Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme	14	9	23
16	Partai Demokrasi Pembaruan	46	13	59
17	Partai Karya Perjuangan	9	8	17
18	Partai Matahari Bangsa	22	13	35
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	-	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	22	9	31
21	Partai Republika Nusantara	26	18	44
22	Partai Pelopor	14	4	18
23	Partai Golongan Karya	80	40	120
24	Partai Persatuan Pembangunan	48	32	80
25	Partai Damai Sejahtera	16	3	19
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	9	5	14
27	Partai Bulan Bintang	26	16	42
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86	31	117
29	Partai Bintang Reformasi	13	7	20
30	Partai Patriot	3	3	6
31	Partai Demokrat	54	30	84
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	10	8	18
33	Partai Indonesia Sejahtera	16	2	18
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	29	7	36
41	Partai Merdeka	6	4	10
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	8	3	11
43	Partai Sarikat Indonesia 43	1	-	1
44	Partai Buruh	11	3	14
JUMLAH		908	464	1.372

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS)

Setelah DCS diumumkan melalui media cetak, terdapat 34 (tiga puluh empat) buah tanggapan masyarakat dan ditindak lanjuti dengan penyampaian kepada Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 8
Jumlah Calon yang Mendapat Tanggapan Masyarakat

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON YANG MENDAPAT TANGGAPAN MASYARAKAT
(1)	(2)	(3)
1	HANURA	3
2	GERINDRA	2
3	BARNAS	4
4	PAN	1
5	PKB	1
6	PBBDIP	17
7	PBB	1
8	P. DEMOKRAT	5
JUMLAH		34

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Selanjutnya menjadi wewenang Partai Politik untuk melakukan klarifikasi kepada Calon yang mendapat tanggapan masyarakat.

Calon yang mengundurkan diri

Setelah DCS diumumkan melalui media cetak, juga terdapat bakal calon yang mengundurkan diri sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 9
Jumlah Calon yang Mengundurkan diri

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON YANG MENGUNDURKAN DIRI
(1)	(2)	(3)
1	HANURA	1
2	PKPB	1

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

3	PPRN	1
2	GERINDRA	1
3	PAN	2
	GOLKAR	3
	PPP	6
4	PDI-P	2
5	PBB	1
6	P PATRIOT	2
7	PD	1
8	PPNUI	1
JUMLAH		22

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Calon yang meninggal dunia

Setelah DCS diumumkan melalui media cetak, juga terdapat bakal calon yang meninggal dunia sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 10
Jumlah Calon yang Meninggal dunia

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON YANG MENINGGAL DUNIA
(1)	(2)	(3)
1	PDP	1
2	PPP	1
3	PPNUI	1
JUMLAH		3

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Calon yang tidak memenuhi syarat

Setelah DCS diumumkan melalui media cetak, juga terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 11
Jumlah Calon yang Tidak Memenuhi Syarat
(Kasus Hukum)

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON YANG TMS
(1)	(2)	(3)
1	PDS	1
2	PDI-P	4
JUMLAH		5

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Berdasarkan penelitian kami sebagian besar perbaikan persyaratan bahkan ada yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan surat keterangan dan atau surat pernyataan adalah pada syarat : sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, domisili, terdaftar sebagai pemilih, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Ijasah Pendidikan terakhir.

J. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Hasil final jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Jawa Tengah dan Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan setelah DCS dikurangi jumlah calon yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan tidak memenuhi syarat (karena kasus hukum) ditetapkan menjadi DCT sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 12
Daftar Calon Tetap Anggota Partai Politik Peserta Pemilu

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2009	DAERAH PEMILIHAN ANG. DPRD PROV. JAWA TENGAH										JML
		J-1	J-2	J-3	J-4	J-5	J-6	J-7	J-8	J-9	J-10	
1	HANURA	11	6	5	5	6	5	3	3	5	4	53
2	PKPB	3	5	3	4	2	2	3	4	3	2	31
3	PPPI	4	3	2	1	1	3	1	2	1	1	19
4	PPRN	2	2	1	2	2	6	1	2	1	3	22
5	GERINDRA	10	5	8	6	5	6	3	9	5	5	63
6	BARNAS	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	51

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

7	PKPI	6	3	3	1	2	2	3	1	2	3	26
8	PKS	9	10	9	10	11	10	9	10	10	9	97
9	PAN	7	7	7	8	7	7	5	8	5	6	67
10	PPIS	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	3
11	PK	3	2	1	1	2	2	1	2	1	2	17
12	PPD	5	2	1	1	2	2	1	1	1	1	17
13	PKB	7	4	5	4	5	7	4	4	5	5	50
14	PPI	3	3	3	1	1	1	-	-	-	1	13
15	PNIM	2	3	4	2	4	1	1	2	3	1	23
16	PDP	9	5	8	5	4	5	5	5	6	7	59
17	PAKAR PANGAN	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	17
18	PMB	4	2	2	3	6	3	3	3	6	3	35
19	PPDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PDK	8	4	3	3	2	2	3	2	2	2	31
21	REPUBLIKAN	7	8	4	2	3	4	3	7	2	4	44
22	PP	2	2	3	2	1	2	1	1	2	1	17
23	GOLKAR	12	9	15	10	12	13	10	11	13	12	117
24	PPP	11	4	12	4	7	8	6	8	6	8	74
25	PDS	3	3	2	2	4	1	1	-	1	1	18
26	PNBK IND	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	14
27	PBB	3	2	7	5	5	5	3	6	2	3	41
28	PDI-P	11	11	14	9	10	13	11	12	10	11	112
29	PBR	4	3	1	1	1	4	2	2	1	1	20
30	PP	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	4
31	PD	12	10	9	5	6	8	6	9	9	9	83
32	PKDI	3	1	2	1	2	2	2	2	2	1	18
33	PIS	4	1	2	2	2	2	1	1	-	2	17
34	PKNU	4	4	4	2	3	4	4	2	6	3	36
41	PM	1	2	1	1	1	1	-	1	1	1	10
42	PPNUI	3	4	1	1	-	-	-	-	-	1	10
43	PSI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
44	PB	2	2	2	1	1	1	1	-	2	2	14
JUMLAH		183	143	153	114	128	142	105	130	122	124	1344

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Tabel 13
Daftar Calon Tetap Anggota Partai Politik Peserta Pemilu
(Calon Perempuan)

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2009	DAERAH PEMILIHAN ANGG. DPRD PROV. JATENG										JML
		J-1	J-2	J-3	J-4	J-5	J-6	J-7	J-8	J-9	J-10	
1	HANURA	4	2	2	2	3	2	2	1	3	2	23
2	PKPB	2	2	1	2	1	1	1	3	1	1	15
3	PPPI	2	1	1	1	-	1	-	1	-	-	7
4	PPRN	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	5
5	GERINDRA	3	2	3	2	2	2	1	3	2	2	22
6	BARNAS	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	20
7	PKPI	4	2	1	-	2	1	2	-	-	-	12
8	PKS	5	4	4	3	4	4	3	3	4	3	37
9	PAN	4	3	3	3	2	3	1	3	2	2	26
10	PPIB	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
11	PK	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	7
12	PPD	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	6
13	PKB	2	2	-	1	2	1	-	2	-	1	11
14	PPI	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3
15	PNIM	1	1	1	1	2	1	-	1	1	-	9
16	PDP	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	13
17	PAKAR PANGAN	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	8
18	PMB	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	13
19	PPDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PDK	2	1	1	1	1	-	2	-	-	-	8
21	REPUBLIKAN	3	5	2	1	1	1	1	2	1	1	18
22	PP	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3
23	GOLKAR	4	3	6	3	4	4	3	4	4	4	39
24	PPP	5	-	4	2	3	3	3	3	3	2	28
25	PDS	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
26	PNBK IND	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	6
27	PBB	1	2	3	2	2	1	1	2	1	1	16
28	PDI-P	4	3	4	2	2	3	3	4	2	3	30
29	PBR	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	7

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

30	PP	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
31	PD	4	4	5	2	2	3	2	3	3	2	30
32	PKDI	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	8
33	PIS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
34	PKNU	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	7
41	PM	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	4
42	PPNUI	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
43	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PB	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		67	52	53	39	46	46	36	45	41	30	455

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30 % kuota perempuan dalam DCT

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008, KPU diwajibkan mengumumkan kepada masyarakat tentang partai politik yang tidak bisa memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2009 baik per Daerah Pemilihan maupun keseluruhan pengajuan calon. Pengumuman tersebut dilakukan oleh KPU Jateng pada Harian Suara Merdeka Senin 3 Nopember 2009.

Tabel 14
Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30 % kuota perempuan dalam DCT

NO	PARTAI PESERTA PEMILU 2009	DAERAH PEMILIHAN ANGG. DPRD PROV. JATENG										%
		J-1	J-2	J-3	J-4	J-5	J-6	J-7	J-8	J-9	J-10	
1	PPRN											23
2	PKB											22
3	PPI											23
4	PDP											22
5	PDK											26
6	PP											18

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

7	PDS											16
8	PDI-P											27
9	PIS											11
10	PKNU											19
11	PPNUI											20
12	PB											21

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% kuota perempuan per daerah pemilihan dalam DCT.

Tabel 15
partai politik yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30% kuota perempuan per daerah pemilihan dalam DCT

1	BARNAS								X			
2	PKPI										X	
3	PAN					X		X				
4	PKB			X	X		X	X			X	
5	PPI	X										
6	PNIM			X								
7	PDP	X	X	X	X		X	X	X		X	
8	PDK	X	X									
9	REPUBLIKAN						X		X		X	
10	PPP		X								X	
11	PDS		X			X						
12	PBB						X					
13	PDI-P		X	X		X	X	X		X	X	
14	PBR						X					
15	PD										X	
16	PIS	X										
17	PKNU		X	X			X	X		X	X	
18	PPNUI	X	X									

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik peserta pemilu 2009 untuk mengisi keanggotaan di DPRD Jawa Tengah tercatat :

- 26 partai politik peserta pemilu 2009 memenuhi syarat affirmative action kuota 30%
- 12 parpol tidak memenuhi syarat affirmative action kuota 30%
- Dari 12 partai politik peserta pemilu 2009 yang tidak memenuhi syarat affirmative action kuota 30%, terdapat 2 partai politik besar (memenuhi elektoral treshold) yaitu PDIP (27 %) dan PKB (22%). Selebihnya, merupakan 10 partai politik kecil (tidak memenuhi elektoral treshold).
- Apabila dilihat per daerah pemilihan, maka angkanya lebih besar yaitu terdapat 18 partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat affirmative action kuota 30%. Dari 18 partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat affirmative action tersebut terdapat 5 partai politik besar (memenuhi elektoral treshold) yaitu PDIP, PD, PAN, PKB, dan PPP. Selebihnya, merupakan 13 partai politik kecil (tidak memenuhi elektoral treshold).
- Daftar Calon Tetap ini menunjukkan secara umum masih terdapat adanya kendala baik menyangkut seperti aspek budaya, sosial-politik, maupun relegiusitas yang belum mendorong keterlibatan politik perempuan di legislatif di berbagai daerah pemilihan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sayangnya, regulasi yang ada baru sebatas mengatur persyaratan affirmative action kuota 30% dalam pengajuan bakal calon oleh partai-partai politik peserta pemilu namun tanpa sanksi.

Menyusun, menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT)

Berdasarkan hasil klarifikasi dan laporan Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPRD Provinsi yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan tidak lagi memenuhi syarat, KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam DCT sebanyak 1.328 terdiri dari 880 laki-laki 448 perempuan, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 16
Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Dalam Daftar Calon Tetap (DCT)

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PENGAJUAN CALON		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai Hati Nurani Rakyat	30	23	53
2	Partai Karya Peduli Bangsa	16	15	31
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	12	7	19
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	17	5	22
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	41	21	62
6	Partai Barisan Nasional	27	18	45
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14	12	26
8	Partai Keadilan Sejahtera	60	37	97
9	Partai Amanat Nasional	40	26	66
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1	1	2
11	Partai Kedaulatan	10	7	17
12	Partai Persatuan Daerah	11	6	17
13	Partai Kebangkitan Bangsa	39	11	50
14	Partai Pemuda Indonesia	10	3	13
15	Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme	14	9	23
16	Partai Demokrasi Pembaruan	44	13	57
17	Partai Karya Perjuangan	9	8	17
18	Partai Matahari Bangsa	22	12	34
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	-	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	23	7	30
21	Partai Republika Nusantara	26	18	44
22	Partai Pelopor	14	3	17
23	Partai Golongan Karya	78	39	117
24	Partai Persatuan Pembangunan	45	27	72

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

25	Partai Damai Sejahtera	15	3	18
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	8	6	14
27	Partai Bulan Bintang	25	16	41
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	82	30	112
29	Partai Bintang Reformasi	13	7	20
30	Partai Patriot	2	2	4
31	Partai Demokrat	52	30	82
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	10	8	18
33	Partai Indonesia Sejahtera	15	2	17
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	29	7	36
41	Partai Merdeka	6	4	10
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	8	2	10
43	Partai Sarikat Indonesia 43	1	-	1
44	Partai Buruh	11	3	14
JUMLAH		880	448	1.328

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

K. Impliasi Putusan MK Nomor 22-24/ PUU-VI/2008

Dasar Hukum dan Perubahannya

Ketentuan tentang tata cara penentuan calon terpilih anggota DPRD Provinsi hasil pemilu 2009 sebagaimana diatur dalam UU 10/2008 diatur dalam

- Pasal 211
 - (1) perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
 - (2) BPP DPRD ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah parpol peserta pemilu untuk anggota DPRD Provinsi

dengan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan masing-masing.

- (3) dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi parpol peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu per satu sampai habis.

– Pasal 214

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;

Pasca Putusan MK NO 22-24/PUU-VI/2008, formula penentuan calon terpilih tidak lagi secara mendasar lebih pada berdasarkan nomor urut tetapi menjadi berdasarkan suara terbanyak.

Hasil calon terpilih perempuan

Secara mengejutkan ternyata pasca Putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008 yang menentukan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, perolehan kursi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 15 kursi pada pemilu 2004 menjadi 21 kursi pada pemilu 2009 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 17
Daftar terpilih
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2009

1	HANURA	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4
2	PKPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PPRN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	GERINDRA	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	9
6	BARNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	PKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
9	PAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
10	PPIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	PPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	PKB	1	1	1	-	-	1	1	1	2	1	9
14	PPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	PNIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	PDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	PAKAR PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	PMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	PPDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	PDK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	REPUBLIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

23	GOLKAR	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11
24	PPP	1	1	1	-	-	1	1	-	1	1	7
25	PDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	PNBK IND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	PDI-P	2	1	2	3	3	2	2	3	3	2	23
29	PBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	PD	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	16
32	PKDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	PKNU	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
41	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	PPNUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	PB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		10	9	12	8	10	11	9	10	11	10	100

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Tabel 18
Daftar terpilih
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2009
(perempuan)

1	HANURA	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3
2	PKPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PPPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PPRN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	GERINDRA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	BARNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model *Affirmative Action* (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)

8	PKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PAN	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
10	PPIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PKB	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14	PPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PNIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PAKAR PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PPDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PDK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	REPUBLIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	GOLKAR	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3
24	PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PNBK IND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PDI-P	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	8
29	PBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PD	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3
32	PKDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PKNU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PPNUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	1	4	3	3	3	2	2	1	1	21

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

Tabel 19
Jumlah Calon Terpilih Berdasarkan Nomor Urut

NO URUT	JUMLAH CALON TERPILIH
1	71
2	15
3	6
>3	8
JUMLAH	100

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

92 % Calon Terpilih pada Nomor Urut Atas (1 S/D 3 = Batas Ziper 1)

Tabel 20
Jumlah Calon Terpilih Berdasarkan Nomor Urut (perempuan)

NO URUT	JUMLAH CALON TERPILIH (PEREMPUAN)
1	11
2	4
3	5
>3	1
JUMLAH	21

Sumber Data : KPU Jawa Tengah 2009

95 % Calon Terpilih perempuan pada Nomor Urut Atas (1 S/D 3 Batas Ziper 1)

Kebijakan Terobosan Politik

Affirmative action bagi calon legislative perempuan sejak pemilu 2004 melalui model kuota sekurang-kurangnya 30% dan model zipper pada pemilu 2009 diakui oleh banyak pihak sangat membantu calon legislative perempuan. Tanpa *affirmative action* perempuan akan selalu tertinggal dengan kaum laki-laki akibat kultur. Pendapat ini, misalnya dikemukakan oleh Yulianto² sebagai berikut, kultur politik patriarki kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan fisik perempuan masih sering dipolitisir untuk menghambat perempuan. Kemudian faktor domestik yaitu peran ganda sebagai aktor politik di wilayah publik dengan peran sebagai sosok

² Yulianto, *Wawancara*, (Semarang : 10 Mei 2010)

yang mempunyai tanggung jawab domestik di rumah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Gus Nung³ dengan menyatakan, struktur politik kita sudah timpang, maka apabila ketimpangan ini dibiarkan tanpa ada political will melalui *affirmative action* 30% tidak akan terjadi kesetaraan. Gambaran lebih jelas disampaikan oleh Farida Rahmah⁴ sebagai berikut, hambatan yang dihadapi perempuan adalah sistem pengkaderan di interen partai yang menjadikan perempuan setengah hati dalam memasuki ranah politik; tingkat kesadaran dan pemahaman perempuan tentang politik masih rendah; dan dukungan keluarga, mobilitas dan pendanaan. Untuk itu, secara sistem, model kuota 30% harus terus dikawal. Selain itu secara terus menerus perlu diberikan pendidikan politik pada masyarakat dan aktivis politik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kuantitas aktivis politik perempuan sehingga pada pemilu-pemilu yang akan datang diharapkan caleg mempunyai kesiapan yang lebih baik dan didukung sistem yang baik pula.

Pengakuan kaukus perempuan politik yang diamini oleh pengamat politik maupun tokoh organisasi keagamaan besar tersebut diatas menyimpulkan model *affirmative action* sangat membantu untuk mendongkrak keterlibatan perempuan di legislative dan ke depan masih perlu dikawal, dipertahankan dan dikuatkan lagi, sebab tanpa kebijakan *affirmative* dalam pengajuan bakal calon oleh partai politik peserta pemilu belum tentu akan mendapat kesetaraan. Paling tidak secara sistemik kebijakan *affirmative* akan menjadi pegangan sekaligus dorongan bagi caleg perempuan dan alasan pembenar bagi NGO yang bergerak dibidang ini untuk memberikan sosialisasi secara luas terhadap masyarakat tentang perlunya kesetaraan di bidang politik

Strategi dan Faktor Pemenangan

Munculnya model *zipper* pada pemilu 2009, semula diharapkan untuk lebih memberi peluang kepada caleg perempuan agar terpilih. Pertimbangan ini sangat logis mengingat : pertama, selama ini pemilu selalu memilih partai dan atau nama calon; kedua, penentuan calon terpilih lebih banyak diraih oleh partai tertentu (PDIP, PD, PKS, Gerindra) (PDIP, PD, PKS, Gerindra) yang mendulang suara besar di suatu daerah

³ Gus Nung, *Wawancara*, (Jepara : 11 Juni 2010)

⁴ Farida Rahmah, *Wawancara*, (Semarang : 8 Mei)

pemilihan; ketiga, dalam suatu daerah pemilihan partai tertentu (PDIP, PD, PKS, Gerindra) memperoleh antara 1 sampai dengan 3 suara. Ini merupakan batas *zipper*. Pasca Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, memang ada perubahan pada strategi pemenangan sebagai implikasi terjadinya pergeseran kontestasi dari antar partai politik ke antar calon dalam satu partai. Namun demikian, dukungan terhadap partai tertentu akan menguntungkan pula bagi model *zipper*. PDIP memiliki basis ideologis yang kuat sedang PKS memiliki basis kader yang loyalis. Sementara PD dan Gerindra adalah 2 partai yang tampil fenomenal di pemilu 2004 dan pemilu 2009 karena figure SBY dan Prabowo melalui iklannya di media yang sangat intensif dan efektif. PKB, dan PPP, suaranya menurun tampaknya masih mengandalkan dari pemilih kaum nahdliyin, sementara Partai Hanura sekali tampil merebut 4 kursi cukup baik. Berbeda dengan PKNU yang hanya merebut 1 kursi. Untuk PAN masih bertahan sejajar dengan PKS. Sepanjang partai memiliki political will untuk menempatkan caleg perempuan pada nomor urut kecil maka perolehan kursinya akan menampilkan perempuan. Kontestasi antar calon dalam satu partai sebenarnya ada nilai positifnya juga karena kegigihan masing-masing calon untuk meraup suara sebanyak-banyaknya melalui berbagai strategi pemenangan seperti jalur partai, jalur ormas atau organisasi sayap, jalur keluarga, bahkan jalur dunia usaha ditunjang dengan atribut yang cukup pada akhirnya juga memperbesar perolehan suara partai notabene memperbesar perolehan kursi. Banyak keluhan bahwa kontestasi yang ketat antar calon apalagi dalam suatu daerah pemilihan yang luas untuk meraup suara sebanyak-banyaknya tidak bisa menghindari biaya kampanye yang sangat besar. Untuk hal yang satu ini hamper partai politik maupun caleg yang diwawancarai agak tertutup atau datar dalam memberikan angka biaya kampanye.

Dengan demikian sekalipun penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak, dalam system proporsional, factor partai masih tetap merupakan gerbong untuk mengusung caleg perempuan di legislative. PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS (dulu PK) adalah penghuni DPRD Provinsi Jawa Tengah sejak Pemilu 1999. Kemudian Partai Demokrat secara fenomenal baru masuk pada pemilu 2004. Dan pada pemilu 2009 ditambah Gerindra, Hanura, dan PKNU. Pasti ada caleg perempuan ada partai sebagai gerbongnya, tetapi ada partai belum tentu ada caleg perempuannya ketika perolehan kursi partai Cuma 1 kursi misalnya tetapi caleg perempuannya

tidak menempati nomor urut 1. Misalnya PKS, memperoleh 10 kursi dengan perincian tiap dapil 1 kursi namun tidak ada calon perempuan yang terpilih karena tidak ada yang menempati nomor urut 1.

Makna ganda Nomor Urut

Disinilah nomor urut kecil menjadi bermakna ganda baik secara politis maupun secara numerik. Secara politis, caleg yang menempati nomor urut kecil memiliki makna bahwa yang bersangkutan merupakan seseorang (kader) yang memperoleh atau memiliki skor tertinggi pada mekanisme pemilihan partai. Skor ini tentu berhubungan dengan kapasitas calon yang bersangkutan dengan harapan memiliki peluang terpilih dalam konteks awal penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Menurut Sarwono⁵, dalam rekrutmen caleg pada pemilu 2009 kita membuka seluas-luasnya bagi kader yang mendaftar dari PDIP. Kemudian nama-nama yang masuk kita bahas dalam rapat sehingga kami bisa menentukan nomor urut berdasarkan keaktifan di partai dan tingkat penerimaan *grassroot*. Demikian pula yang terjadi misalnya di Partai Demokrat, salah satu syarat penentuan nomor urut adalah jaringan massa. Menurut MT Arifin⁶ Nomor Urut (NU) hanya simbolik bukan numerik artinya mereka para calon memang sudah memiliki kapasitas yang menonjol dilingkungannya. Misal Maharani, Bu Maria di Solo (jaringan dan jam terbangnya tinggi). Secara numerik, karena seorang caleg yang berada pada nomor urut kecil diuntungkan dalam dua hal : pertama, praktis memudahkan untuk kampanye; kedua, bagi pemilih **yang tidak** tahu siapa yang harus dipilih ia akan memilih nomor urut yang mudah dipilih yaitu nomor urut kecil. Pendapat ini dikemukakan oleh Sudarman⁷ penempatan nomor urut didepan, membawa faktor keberuntungan juga memudahkan pemilih memberikan suaranya, memudahkan calon bersinergi dengan calon diatas/dibawahnya untuk berkampanye dan membangun dukungan secara bersama sama. Bandingkan dengan nomor urut buncit, belum tentu bisa melakukan upaya-upaya demikian. Senada tetapi pengecualian, pendapat ini dikemukakan oleh Yulianto⁸ nomor urut caleg tidak berpengaruh karena sistem pemilu 2009 menggunakan suara terbanyak. Walaupun demikian pada fenomena tertentu berpengaruh karena pemilih tidak mengenal

⁵ Sarwono, *Wawancara*, (Semarang : 11 Mei 2010)

⁶ MT Arifin, *Wawancara*, (Solo : 18 Juni 2010)

⁷ Sudarman, *Wawancara*, (Purbalingga : 7 Juli 2010)

⁸ Yulianto, *Wawancara*, (Semarang : 10 Mei 2010)

calegnya, kemungkinan besar memilih nomor urut yang paling kecil. Bagi Novita Wijayanti, nomor urut sangat membantu pemilih untuk mengenal calon. Semakin strategis nomor urut akan memudahkan untuk pengenalan pada waktu sosialisasi atau kampanye. Secara numerik, data Daftar Calon Terpilih pada pemilu 2009 menunjukkan bahwa 92 % dan khususnya 95 persen calon terpilih perempuan menempati nomor urut kecil.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ada korelasi antara metode pemberian suara dengan cara mencoblos/ mencontreng dengan besaran daerah pemilihan (memilih 1 diantara kurang lebih 130 calon per daerah pemilihan DPRD Provinsi), metode pencalonan, dan penentuan calon terpilih sebagai satu sistem pemilu. Pemilih telah terbiasa dari pemilu ke pemilu memilih dengan cara mencoblos tanda gambar partai politik. Penentuan calon terpilih terbiasa berdasarkan Nomor Urut Calon yang ditentukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menentukan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan tidak saja membawa implikasi terhadap penentuan calon terpilih tetapi juga juga membawa implikasi terhadap subsistem lainnya, oleh karena itu calon terutama calon perempuan harus merubah strategi pemenangan pemilu masing-masing calon untuk memperoleh suara terbanyak bagi partai politik peserta pemilu di masing-masing daerah pemilihan.
2. Pada awalnya affirmative action dengan model kuota calon perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dan model zipper 1 diantara 3 bakal calon adalah calon perempuan, diharapkan untuk mendongkrak perolehan kursi bagi calon perempuan di lembaga legislatif. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menentukan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan semula dikhawatirkan akan menurunkan perolehan kursi perempuan, namun dalam kenyataannya perolehan kursi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 justru meningkat dari 15 kursi pada pemilu 2004 menjadi 21 kursi pada pemilu 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh

beberapa faktor terutama adalah faktor partai politik peserta pemilu, figur calon, dan strategi kampanye, serta Nomor Urut Kecil Calon. Secara numerik terdapat 92 diantara 100 calon terpilih berada pada nomor urut kecil (1,2,3) dan khususnya 20 diantara 21 calon terpilih perempuan juga menempati pada nomor urut kecil (1,2,3) namun dibalik penempatan nomor urut tersebut terkandung makna politis bahwa calon yang bersangkutan telah lolos pada seleksi internal penyusunan Daftar Bakal Calon oleh masing-masing partai politik peserta pemilu berdasarkan standar/skor yang tertentu.

3. Sejak pemilu 2004 berdasarkan UU 12/2003 telah dirintis (walaupun baru sebatas memperhatikan) untuk *affirmative action* bagi calon perempuan melalui model kuota paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dalam pengajuan daftar bakal calon oleh partai politik peserta pemilu. Pada pemilu 2009 model kuota paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dalam pengajuan daftar bakal calon oleh partai politik peserta pemilu ini ditegaskan tidak lagi sebatas memperhatikan tetapi kewajiban bahkan ditambah model zipper 1 diantara 3 bakal calon adalah calon perempuan. *Affirmative action* melalui model kuota paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dan model zipper 1 diantara 3 bakal calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu adalah calon perempuan dalam kenyataannya pada pemilu 2009 sebatas prosedural hal ini terbukti masih terdapatnya 12 diantara 38 partai politik peserta pemilu 2009 di Jawa tengah yang tidak memenuhi syarat kuota paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) calon perempuan. Ke depan model kuota 30% (tiga puluh perseratus) dan zipper bagi calon perempuan masih dibutuhkan.

Saran

1. Ketentuan pasal dan atau ayat yang mengatur bahwa ... seleksi bakal calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu agar dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik (ketentuan pasal dan atau ayat ini telah dimunculkan sejak Pemilu 2004 dan 2009) dipertahankan dan ditambah dengan rumusan *paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada setiap daerah pemilihan*
2. Ketentuan pasal dan atau ayat yang mengatur bahwa ... Daftar Bakal Calon disusun berdasarkan Nomor Urut yang memuat paling sedikit

- 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan (ketentuan pasal dan atau ayat ini telah dimunculkan sejak Pemilu 2004 dan 2009) dipertahankan dan ditambah dengan rumusan *pada setiap daerah pemilihan*
3. Ketentuan pasal dan atau ayat yang mengatur bahwa ... di dalam Daftar Bakal Calon , setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon (ketentuan pasal dan atau ayat model zipper ini baru dimunculkan pada Pemilu 2009) dipertahankan dan ditambah dengan rumusan ... di dalam Daftar Bakal Calon , setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon yang ditempatkan pada nomor urut kecil sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah daerah pemilihan.
 4. Ke depan affirmative action melalui model kuota 30% (tiga puluh perseratus) dan zipper bagi calon perempuan dan model penempatan pada nomor urut kecil terbatas tidak cukup dipertahankan secara prosedural namun harus dibarengi berkembangnya iklim rekrutmen politik secara kultural di masing-masing partai politik peserta pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Soetjipto, *Affirmative action untuk Perempuan di Parlemen*, Panduan Parlemen Indonesia, Yayasan API, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.